

Analisis Mengenai Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Wajib Membayar Pajak di Sumatera Utara

Tiur Malasari¹ Ahmad Aridho² Eka Mei Riska Br Sitepu³ Enjelina Sinaga⁴ Johana Andriani Nainggolan⁵ Sriatul Adawiah⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: tiurmalasarisiregar@unimed.ac.id¹ ahmadaridho77@gmail.com²

Meiriska.26eka@gmail.com³ angelsinaga924@gmail.com⁴ Johanaandriani538@gmail.com⁵ sriatuladawiah@gmail.com⁶

Abstrak

Pencapaian target penerimaan Pajak di Sumatera Utara tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukan tingkat kesadaran masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh petugas tiap kecamatan ataupun daerah di Sumatera Utara untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan yang dibiayai negara berdasarkan pasal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Masyarakat harus mewaspadaai keberadaannya karena masyarakat masih mendukung UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Jika wajib pajak menyadari hal ini, maka membayar pajak akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan Negara

Kata Kunci: Pajak Daerah, Kesadaran Pajak, Wajib Membayar Pajak, Pemahaman Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti juga akan mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara seperti Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dimana pajak juga merupakan sebuah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumatera Utara salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Meskipun pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih menjadi isu sentral di masyarakat. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, dan terbatasnya akses informasi tentang bagaimana pajak mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, semuanya berperan dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kewajiban

perpajakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam administrasi perpajakan dan penggunaan dana masyarakat serta lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan juga dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh semakin banyaknya kasus yang sering terjadi, terutama di bidang perpajakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepatuhan karena wajib pajak tidak ingin fiskus sendiri menyalahgunakan pajak yang telah dibayarkannya. Selain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban etika dan sanksi perpajakan, wajib pajak juga memerlukan sosialisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai aktivitas. Namun kenyataannya rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memperhatikan pembayaran pajak. Warga sepertinya sudah tidak percaya dengan lembaga keuangan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dioptimalkan sebaik mungkin.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan yang dibiayai negara berdasarkan pasal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Masyarakat harus mewaspadaai keberadaannya karena masyarakat masih mendukung UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Jika wajib pajak menyadari hal ini, maka membayar pajak akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan Negara. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak maka akan berdampak pada mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Utami, dkk. 2011). Oleh karena itu, upaya edukasi, peningkatan transparansi, dan penguatan penegakan hukum diperlukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sumatera Utara dalam mematuhi kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencapaian target penerimaan Pajak di Sumatera Utara tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukan tingkat kesadaran masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh petugas tiap kecamatan ataupun daerah di Sumatera Utara untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak. Karena kesadaran membayar Pajak itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar Pajak merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional.

Salah satu cara untuk mengatasi dampak tersebut adalah dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang tata cara pembayaran PBB-P2. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau sarana yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan, tata cara, dan batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban pembayaran pajaknya (Binambuni, 2013). Penelitian Ardianto dkk (2013) dan Kurniawan (2006) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dilaksanakan untuk memberikan informasi yang baik dan akurat agar wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memerlukan sosialisasi perpajakan, namun sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan melalui media lain yang lebih dikenal masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Setiap warga negara harus menyadari kewajibannya terhadap negara, termasuk membayar pajak. Kesadaran akan kewajiban Rakyat Indonesia harus mendapatkan pajak dan memenuhi segala kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintahan akan berjalan lancar untuk kepentingan rakyat.

Lancarnya roda pemerintahan akan membuat tercapainya total nilai-nilai orang-orang yang tinggal di negara yang adil dan makmur. Semua Orang-orang harus menyadari bahwa kewajiban untuk membayar pajak tanah dan bangunan dll sangat penting bagi negara karena pajak memfasilitasi roda pemerintahan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam wajib membayar pajak di Sumatera Utara adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan yang mendalam dan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Peneliti dapat melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih secara acak. Kuesioner dapat berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Survei dapat dilakukan secara online atau langsung ke lapangan. Melakukan wawancara dengan responden yang dipilih secara acak. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Melakukan studi literatur dengan mencari referensi terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Sumatera Utara. Referensi dapat berupa jurnal, buku, atau dokumen resmi terkait pajak di Sumatera Utara. Melakukan observasi langsung terhadap masyarakat dalam membayar pajak di Sumatera Utara. Observasi dapat dilakukan di kantor pajak atau tempat-tempat lain yang terkait dengan pembayaran pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Membayar Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara, adanya pajak mampu membantu perekonomian yang akan berimbang pada taraf kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, adanya peraturan wajib membayar pajak memberikan dampak positif yang sangat besar bagi negara. Ada beberapa jenis pajak yang telah diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum yang jelas, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai. Pajak penghasilan adalah pajak yang mencakup ruang paling luas, pajak penghasilan 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pajak penghasilan berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan ini biasanya langsung dilancarkan dengan cara memotong gaji karyawan berdasarkan besaran pajak yang sudah ditentukan. Adapun tarif pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan yang digolongkan menjadi empat tingkatan, sampai dengan Rp 50.000.000,00 dikenakan tarif 5%, di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif 15%, di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 30% dari total penghasilan. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Subjek PPN dan PPnBM di Indonesia yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya

menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan barang kena pajak dan mendistribusikan barang kena pajak, mengimpor dan mengekspor barang kena pajak atau melakukan usaha jasa kena pajak. Indikator-indikator lain penerimaan PPN dan PPn BM adalah PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga, serta jumlah penduduk sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPn BM.

Kemudian, Indonesia juga mendapat sumber penghasilan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB didasari oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013. Tarif PBB ditentukan berdasarkan keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Jadi, tarif PBB tidak akan terpengaruh pada individu pemilik tanah tersebut, seberapa besar pendapatan individu tidak akan berpengaruh seperti pada PPH. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas menghasilkan angka penghasilan yang cukup banyak dari PBB, tapi banyaknya jumlah rakyat juga memengaruhi efektivitas kewajiban membayar pajak. Dalam hal tersebut, pemerintah harus berusaha lebih keras lagi agar tidak ada lagi tanah ilegal yang tidak memiliki sertifikat maupun yang tidak pernah membayar pajak. Terakhir, ada bea materai yaitu pajak berupa materai yang harus ada dalam dokumen-dokumen penting seperti surat yang memuat uang dan perjanjian. Jenis pajak ini sangat sering kita temui ketika melakukan transaksi dengan harga yang tinggi seperti membeli motor dan melakukan perjanjian seperti surat perjanjian ketika mendaftar suatu instansi. Bea Materai sebagai biaya pengesahan suatu dokumen agar bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum. Undang-undang yang mendasari bea materai adalah UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Adanya kewajiban membayar pajak melahirkan syarat pemungutan pajak yang ditujukan untuk mengurangi resiko hambatan dan perlawanan dari pihak yang membayar pajak. Hal paling mendasar adalah pemungutan pajak harus adil, setiap orang diberikan hak untuk mengajukan keberatan membayar pajak apabila tarif pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang yang sudah memiliki kekuatan hukum, hal ini ditujukan agar tidak ada lagi kasus pemungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pemungutan pajak harus efisien, pemungutan pajak harus seefisien mungkin agar bermanfaat sebagai sumber penghasilan negara dan tidak memberatkan rakyat. Selanjutnya, system pungutan pajak harus sederhana agar mempermudah rakyat dalam membayar pajak, mengingat tingkat kecerdasan masyarakat sangat beragam, terlebih lansia yang sudah memasuki usia tidak produktif agar dipermudah ketika hendak membayar pajak. Hal ini dilakukan demi meminimalisir orang yang tidak membayar pajak dengan alasan sepele seperti tidak mengerti cara membayar pajak.

Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Negara yang maju adalah negara yang memiliki rakyat yang patuh dengan pembayaran pajak dan taat akan peraturan pajak, namun masyarakat Indonesia masih banyak yang lalai dan tidak mau membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara demi terselenggaranya infrastruktur dan layanan publik. Melalui pembayaran pajak maka seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat akan terpenuhi dan semakin terlengkapi, hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan dana pajak menjadi dana pembangunan masyarakat. Pajak sebagai pendapatan terbesar negara menjadi sumber dana untuk APBN juga. Melalui pajak juga merupakan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari warga negara dan badan usaha dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan banyak program lainnya. Pajak memiliki peran sebagai sentral dalam pendapatan negara karena sifatnya yang wajib dan berkala.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas berbagai jenis pendapatan, termasuk pendapatan individu, pendapatan bisnis, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, serta banyak lainnya. Seperti contohnya pajak pada rokok dan pajak dari barang ekspor dan jenis lainnya. Kewajiban membayar pajak adalah suatu kewajiban yang diharuskan oleh hukum dan harus dipenuhi oleh warga negara dan badan usaha dalam negara. Hal tersebut lah yang menyebabkan, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terjamin bagi pemerintah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebijakan dan program yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian melalui pajak memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dana dalam jumlah lebih besar. Pemerintah dapat memberikan berbagai jenis pajak dengan tingkat tarif yang sesuai dengan tingkat penghasilan atau keuntungan yang diterima oleh produsen, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Pajak ini termasuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan banyak lainnya. Pajak juga memiliki potensi untuk menciptakan keadilan sosial, yang dimana hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan yang bijaksana dan tepat dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan pajak progresif, di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, sementara mereka dengan penghasilan lebih rendah dikenai pajak lebih rendah.

Hal ini dapat membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan memberikan perlindungan kepada mereka yang lebih rentan dalam masyarakat. Dengan pajak juga dapat berpengaruh untuk mengatur perilaku ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan suatu konsumsi tertentu, mengurangi polusi, dan merangsang investasi. Salah satu contohnya yaitu, pemerintah dapat memberlakukan pajak tinggi kepada produk yang dianggap berisiko bagi kesehatan, seperti rokok atau minuman beralkohol, hal ini merupakan cara yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi tersebut. Pajak juga dapat digunakan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu dengan memberikan insentif fiskal. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak menjadi sangat penting agar tercapainya kesejahteraan bersama. Namun faktanya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sekitar 30-40% wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak tepat waktu. Selebihnya masih menunggak dan menghindari dari kewajiban perpajakan dengan berbagai cara. Rendahnya kepatuhan pajak ini disebabkan banyak faktor seperti pemahaman perpajakan yang kurang, sanksi hukum yang lemah, budaya takut dan resisten terhadap pajak, hingga ketidakpercayaan pada sistem perpajakan. Penyebab pertama dikarenakan kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak.

Banyak masyarakat tidak sepenuhnya memahami bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak atau kurangnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat tentang program dan proyek yang didanai oleh pajak. Hal ini dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu. Kemudian adanya persepsi tentang korupsi dan penyalahgunaan dana pajak oleh pemerintah. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan rendah terhadap integritas pemerintah dan lembaga pajak, mereka cenderung skeptis terhadap penggunaan dana pajak dan menjadi ragu untuk melakukan pembayaran pajak. Dan adanya kemungkinan beban pajak yang dianggap terlalu berat. Pajak yang tinggi atau pajak yang dirasa tidak seimbang dapat menyulitkan masyarakat. Ketika masyarakat merasa beban pajak terlalu berat atau terlalu tinggi, mereka akan mencoba untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Ini termasuk praktik-praktik seperti perpindahan aset ke luar negeri atau penghindaran pajak, yang merugikan penerimaan negara. Selanjutnya adanya perasaan

masyarakat akan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk kegagalan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, karena dari pandangan masyarakat yang terkadang melihat pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dan tidak pas, maka masyarakat sudah memberikan penilaian yang buruk terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai yang sepadan dari pajak yang mereka bayar. Dan masyarakat yang sudah tidak percaya terhadap sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang kompleks, berbelit, atau penuh dengan celah hukum dapat mengurangi tingkat kepatuhan warga negara. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau sulit dimengerti, dan ini dapat menjadi hambatan untuk membayar pajak dengan benar.

Upaya Pemerintah Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Taat Pajak.

Pemerintah sebagai pemeran utama dalam negara menjadikan pemerintah sebagai acuan dan patokan masyarakat untuk melakukan segala sesuatu, dengan sebagaimana gambaran perilaku dari pemerintah akan menjadi suatu acuan masyarakat berperilaku juga. Untuk itu, pemerintah seharusnya memiliki peran yang besar untuk menentukan bagaimana masyarakatnya berperilaku juga, pemerintah tentu harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai fasilitas publik yang juga mereka gunakan dan nikamti. Sistem perpajakan harus disederhanakan serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap penunggak pajak. Dengan berbagai upaya, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat seiring waktu. Pertama sekali pemerintah perlu melakukan transparansi terhadap penggunaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana pajak digunakan untuk program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan warga negara. Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan transparan, dan mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat. Kemudian melakukan edukasi dan literasi pajak kepada masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan bagaimana sistem perpajakan bekerja. Program-program pendidikan pajak dan kampanye informasi yang efektif dapat sangat membantu masyarakat untuk memahami peran pajak dalam pembangunan negara. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan untuk memasukkan pendidikan pajak ke dalam kurikulum.

Lalu kemudian mengurangi birokrasi dan menyederhanakan sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang rumit dan berbelit dapat menjadi hambatan bagi warga negara yang ingin membayar pajak dengan benar. Dengan menyederhanakan prosedur perpajakan dan mengurangi beban birokrasi, pemerintah dapat memudahkan warga negara untuk mematuhi peraturan pajak untuk masyarakat. Dengan demikian tidak akan ada yang kesulitan untuk paham akan pentingnya pembayaran pajak. Setelah itu pemerintah sudah seharusnya memberikan insentif pajak yang bijak. Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan pajak yang memberikan insentif kepada warga negara yang membayar pajak dengan benar. Ini dapat termasuk pemotongan pajak untuk sektor-sektor tertentu, pembebasan pajak bagi warga yang mengikuti program pendidikan atau investasi tertentu, atau hadiah pajak yang diberikan kepada warga yang patuh. Dengan adanya dukungan demikian maka masyarakat akan semakin ingin untuk melakukan pembayaran pajak. Pemerintah melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk segala pihak. Pemerintah harus memastikan bahwa hukuman yang

diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan perpajakan memiliki keadilan dan sesuai dengan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan adil dapat membantu memotivasi warga negara untuk mematuhi peraturan pajak. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Misalnya, perusahaan dan LSM dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya membayar pajak dan memberikan contoh praktik perpajakan yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulis Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti juga akan mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara seperti Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sumatera Utara salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Meskipun pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, kesadaran akan pentingnya membayar pajak masih menjadi isu sentral di masyarakat. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, dan terbatasnya akses informasi tentang bagaimana pajak mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, semuanya berperan dalam mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam administrasi perpajakan dan penggunaan dana masyarakat serta lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan juga dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan yang dibiayai negara berdasarkan pasal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Masyarakat harus mewaspadaai keberadaannya karena masyarakat masih mendukung UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam wajib membayar pajak di Sumatera Utara adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan yang mendalam dan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Peneliti dapat melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih secara acak. Negara yang maju adalah negara yang memiliki rakyat yang patuh dengan pembayaran pajak dan taat akan peraturan pajak, namun masyarakat Indonesia masih banyak yang lalai dan tidak mau membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara demi terselenggaranya infrastruktur dan layanan publik. Melalui pembayaran pajak maka seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat akan terpenuhi dan semakin terlengkapi, hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan dana pajak menjadi dana pembangunan masyarakat. Pajak sebagai pendapatan terbesar negara menjadi sumber dana untuk APBN juga. Melalui pajak juga merupakan sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari warga negara dan badan usaha dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan banyak program lainnya. Pajak memiliki peran sebagai sentral dalam pendapatan negara karena sifatnya yang wajib dan berkala. Pemerintah sebagai pemeran utama dalam negara menjadikan pemerintah sebagai acuan dan patokan masyarakat untuk melakukan segala sesuatu, dengan sebagaimana

gambaran perilaku dari pemerintah akan menjadi suatu acuan masyarakat berperilaku juga. Untuk itu, pemerintah seharusnya memiliki peran yang besar untuk menentukan bagaimana masyarakat nya berperilaku juga, pemerintah tentu harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai fasilitas publik yang juga mereka gunakan dan nikamti. Sistem perpajakan harus disederhanakan serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap penunggak pajak. Dengan berbagai upaya, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat seiring waktu. Pertama sekali pemerintah perlu melakukan tranparansi terhadap penggunaan pajak, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana dana pajak digunakan untuk program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan warga negara. Pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan transparan, dan mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Danniswara Andrianus dan Abdul Ghofa, "Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 1 (2017): 1-11.
- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Hana Oktaviani, "Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang" (2011).
- Hidayati, I. F. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Masyitah, Emi. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal* (vol 1 (2)).
- Sabrina Nurlita. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia 1985/1986-2005. Surabaya: Tesis Pascasarjana Airlangga.
- Saepudin. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023, September). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 5, pp. 227-232).
- Surya Djasuro, Dede Hamdan, dan Fathul Muin, "Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah Dalam Mendukung Pembangunan," *Jurnal Tirtayasa Ekonomika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* 14, no. 2 (2019): 310-28.